

Daftar Isi

Kata Pengantar __ v

Pengantar Penerbit __ vii

Daftar Isi __ x

Bagian Satu: Kemajuan Legislasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi __ 1

- A. Pengakuan Yuridis bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah Kejahatan Luar Biasa __ 1
 - B. Kemajuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi __ 3
 - 1. Perumusan Delik Formil __ 3
 - 2. Pembuktian Unsur Perbuatan Melawan Hukum __ 3
 - 3. Perluasan Alat Bukti __ 5
 - 4. Pembalikan Beban Pembuktian __ 5
-

Bagian II: Polemik Seputar Penyidik Tindak Pidana Korupsi __ 9

- A. Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi __ 9
 - 1. Dinamika Hubungan Antarlembaga Penyidik Tipikor __ 11
 - a. Cicak Vs Buaya Jilid I __ 11
 - b. Cicak Vs Buaya Jilid II __ 15
 - c. Cicak Vs Buaya Jilid III __ 17
 - B. Polri sebagai Penyidik Semua Tindak Pidana __ 19
 - C. Polri sebagai Koordinator dan Pengawasan PPNS __ 20
 - D. Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi __ 23
 - E. Polemik Seputar Penyidik Independen KPK __ 29
-

Bagian Tiga: Potensi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi __ 35

- A. Kewenangan Polisi, Jaksa dan KPK dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi __ 35
 - B. Potensi Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan Tipikor oleh Polisi dan Jaksa __ 41
 - 1. Penahanan __ 41
 - 2. Penggeledahan dan Penyitaan __ 44
 - 3. Penghentian Penyidikan __ 46
 - C. Potensi Penyalahgunaan Wewenang oleh KPK __ 48
 - 1. Penyesuaian __ 48
 - 2. Koordinasi dan Supervisi __ 51
 - 3. Pengambilalihan Kasus __ 52
-

Bagian Empat: Potensi Penyalahgunaan Wewenang dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi __ 55

- A. Penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan __ 55
 - B. Potensi Penyalahgunaan Wewenang dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan __ 56
 - 1. Bolak-balik Berkas Perkara dalam Pra-Penuntutan __ 56
 - 2. Penghentian Penuntutan __ 59
 - C. Penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK __ 61
-

Bagian Lima: Potensi Penyalahgunaan Wewenang dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi __ 64

- A. Persidangan Tindak Pidana Korupsi __ 64
 - 1. Berita Acara Persidangan Tipikor __ 65
 - 2. Perintah Penahanan dalam Putusan Tipikor __ 66
 - 3. Kebijakan Penghukuman/*Sentencing Policy* __ 68
 - 4. Pembayaran Denda dan Uang Pengganti __ 71
 - 5. Salinan Putusan Pengadilan __ 73
-

Bagian Enam: Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi __ 76

A. Sistem Pembuktian di Indonesia __ 76

B. Macam-macam Sistem Pembuktian __ 78

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Convention In Time*) __ 78

2. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*) __ 78

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*) __ 79

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) __ 79

5. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian (*Omkering Van Het Bewijslast*) __ 80

6. Masalah Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi __ 83

a. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Penyuapan __ 83

b. Pembuktian Terhadap Perampasan Harta Benda Terdakwa __ 86

C. Prinsip-Prinsip Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi __ 90

1. Prinsip *Notoire Feiten* __ 90

2. Kewajiban Seorang Saksi __ 90

3. Perlindungan Identitas Pelapor __ 92

4. Kewajiban Memberikan Keterangan Ahli __ 95

D. Alat Bukti yang Sah dalam Tindak Pidana Korupsi __ 100

Bagian Tujuh: Masalah Eksekusi Putusan Pengadilan Tipikor __ 102

A. Masalah Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tipikor __ 102

1. Hambatan Administrasi __ 103
 2. Hambatan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara __ 104
- B. Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang __ 107
-

Bagian Delapan: Hukum Acara Luar Biasa dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi __ 110

- A. Upaya Luar Biasa dalam Pemberantasan Tipikor __ 110
- B. Membentuk Hukum Acara Khusus dalam Pemberantasan Tipikor __ 112
1. Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan __ 112
 - a. Penahanan __ 112
 - b. Penggeledahan dan Penyitaan __ 116
 - c. Penghentian Penyidikan __ 117
 2. Tingkat Penuntutan __ 119
 - a. Pra-Penuntutan __ 119
 - b. Penghentian Penuntutan __ 122
 3. Tingkat Persidangan __ 123
 - a. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian (Pembuktian Terbalik) __ 123
 - b. Kebijakan Penghukuman/*Sentencing Policy* __ 128
 4. Eksekusi Putusan Pengadilan Tipikor __ 129
 - a. Batas Waktu Eksekusi Putusan Pengadilan __ 129
 - b. Eksekusi Pidana Denda dan Uang Pengganti __ 130
 - c. Salinan Putusan Pengadilan __ 133
 - d. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara __ 135

Daftar Pustaka __ 140

Tentang Penulis __ 142